



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 197-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sahbana Harahap.
Pangkat/NRP	: Pratu/31100356430190.
Jabatan	: Ta Angru-II Ton-1 Ki-B.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibatu Loting, 7 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Medan

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Anikum Nomor : Kep/281-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

2. Diperpanjang Penahanannya oleh :

a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/332-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

b. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/473-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/472-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 September sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/75/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/239/PMT-IVAD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/300/PMT-IVAD/X/2016 tanggal 8 November 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/140/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016., yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu enam betas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di diskotik super yang terletak di Jln. Nibung Kec. Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu NRP 31100356430190.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang tertetak di Jl Nibung Petisah Medan bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu.

c. Bahwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.

d. Bahwa pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine di kamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses; dan

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB dari BNNP Medan.

2) 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.

3) 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sahbana Harahap, Pratu NRP 31100356430190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur VBB dari BNNP Medan.

2) 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.

3) 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/109-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan memori Banding Terdakwa tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 26 September 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap penerapan hukum acara khususnya dalam penerapan hukum sistem pembuktian yang dianut KUHAPMIL yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memutus perkara Pembanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penerapan hukum acara dan kekeliruan yang menjadi keberatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Alat bukti keterangan saksi yang sangat minim dan kapasitas saksi yang ada tidak mempunyai kualitas sebagai saksi sebagaimana yang diharapkan KUHAPMIL pasal 1 poin 27 dan 28. Bahwa Saksi yang ada yaitu Saksi-1 (Sertu Peter Suhendra Sarumpaet), Saksi-2 (Praka Winoto) dan Saksi-3 (Sdri. Ratna Juwita Rambe), bahwa kapasitas ke-3 Saksi adalah pada pokoknya berhubungan dengan proses pemeriksaan urine Pembanding baik yang dilakukan di Mayonzipur I/DD maupun di BNNP Medan. Bahwa ke-3 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding. Bahwa Oditur dan Hakim berkesimpulan bahwa Pembanding bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika gol I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti saksi yang ada dalam persidangan. Bahwa sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang seharusnya wajib dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, untuk membuktikan kesalahan Pembanding namun faktanya tidak pernah di periksa dan dihadirkan ke persidangan, sehingga Pembanding mempertanyakan penerapan hukum apa yang di gunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding ini.

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

- a. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine personil Zipur I/BB dari BNNP Medan.
- b. 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu sahbanah Harahap.
- c. 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Bahwa kualitas dari alat bukti surat diatas sangat meragukan dan tidak menyakinkan karena bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkotika pada BNN pasal 4 ayat (4), pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 6 ayat 1 dan 2. karena meskipun urin Terdakwa diperiksa di BNNP Medan tetapi hasil pemeriksaan urin tersebut tidak dituangkan kedalam berita acara pengujian urin sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara Pembanding tidak adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine dan Berita Acara Analisa Lab BB Urine. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (pro yustitia) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Jadi Pembanding berkesimpulan barang bukti surat yang di ajukan dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam perkara Pembanding ini, dimana saksi-saksi yang ada tidak punya kapasitas dan kualitas sebagai saksi yang disyaratkan dalam KUHAPMIL dan minimnya kualitas barang bukti yang ada menjadikan Majelis Hakim dalam putusannya sangat merugikan Pembanding dan terkesan dipaksakan sekali karena meskipun secara materil perbuatan Pembanding bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum materil atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya, sehingga Pembanding sangat dirugikan dan tidak adanya keadilan.

4. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstesi. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi pil ekstesi namun Oditur dan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa Jika Majelis Hakim mengabaikan ketentuan dalam pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997, maka Pembanding mempertanyakan dengar alat bukti apa dan penerapan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding ini ?.

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan.

Bahwa Oditur Militer mendakwa Pembanding sebagaimana dalam dakwanya yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan berkesimpulan Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan pemidanaan di sebutkan bahwa Pembanding adalah penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana peran daripada Pembanding adalah sebagai penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika dan bukan sebagai pengedar, penjual atau lainnya. Mendasari pasal 194 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusan pidana yang di susun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasal tersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak dijalankan sesuai dengan roh/ jiwa atau lazim disebut original of content dari pada pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri. Sehingga penentuan kesalahan Pembanding dalam surat putusan pidana tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya seorang Terdakwa korban dari penyalahgunaan narkoba seharusnya wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di amanatkan dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2009.

6. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Pembanding. Bahwa Pembanding adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan subjeknya adalah seseorang atau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apa. Bahwa militer adalah juga seseorang atau setiap orang.

Hal inilah yang menjadi pengejawantahan Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1) Maskud dari ayat diatas adalah setiap warga Negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sehingga Pembanding perlu menyampaikan bahwa hakim juga harus taat terhadap landasan dasar kostitusi kita tersebut.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkoba, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkoba.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Amanat UU Narkoba sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkoba. Pada Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.



Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Jika mengacu pada UU itu, seharusnya pengguna narkoba masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama.

7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh daripada UU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Namun dalam perkara pembanding ini karena subjeknya adalah militer sudah selayaknyalah Hakim Militer mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa dalam menjatuhkan besarnya pidana yang dijatuhkan harus melihat aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri Pembanding karena pada dasarnya Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana.

Bahwa Pembanding sangat perlu menyampaikan bahwa ketika seorang prajurit di putus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecah jangan sampai setelah keluar dari lembaga pemsarakatan umum akan menjadi semakin jahat karena dampak aspek sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan daripada UU Narkoba itu sendiri tidak akan tercapai dan tidak memberikan penyelesaian yang baik.

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi diri Pembanding karena dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan, Bahwa faktanya hingga saat ini penjatuhan pidana tambahan pecah dari dinas militer tidak memberikan efek jera, malah semakin banyak prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Perlu Pembanding sampaikan bahwa pembuat Undang-Undang mempunyai tujuan mengapa korban penyalahgunaan Narkoba baik pecandu dan penyalahguna wajib di rehabilitasi medis dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengobati seorang pecandu dan penyalahguna agar secepatnya sembuh dan tidak bergantung lagi dengan Narkoba. Namun Pembanding melihat dalam perkara Narkoba di lingkungan Peradilan Militer, semua Terdakwa di jatuh pidana penjara dan tambahan pemecatan, sehingga sangat jauh dari substansi UU Narkoba karena dapat dikatakan bahwa semua korban tidak mendapat rehabilitasi medis dan sosial dan tentunya setelah keluar dari penjara akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi seyogyanya Prajurit yang terjerat dalam perkara penyalahgunaan narkotika kiranya Hakim Militer menjatuhkan pidana penjara dan direhabilitasi medis dan social agar tetap sesuai dengan roh UU Narkotika itu sendiri khususnya pasal 54 UU No 35 tahun 2009 sehingga tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan pidanaannya sehingga selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

9. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan penjatuhan pidanaan oeh Hakim Militer jika dikaitkan dengan rumusan undang-undang Narkotika. Bahwa Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Bahwa selain pidanaan dalam rumusan UU Narkotika dimaksudkan adanya kewajiban untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga benar-benar dirasakan adanya efek jera melalui pidanaan dan upaya penyembuhan melalui rehabilitasi.

Bahwa Tujuan pidanaan adalah Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai; Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya "pengadilan" dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja "demi hukum" atau "demi undang-undang", melainkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Frase "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa diharapkan melalui putusannya dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara bukan menimbulkan suatu perkara baru di dalam masyarakat nantinya.

Bahwa pidana pemecatan dari dinas militer kiranya perlu di tinjau kembali dan lebih mengutamakan pola pembinaan mental prajurit berupa tindakan preventif dan represif sehingga semuanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya. Seperti yang sering diungkapkan oleh para Tokoh "Lebih gampang menegakkan Undang-undang ketimbang menegakkan Hukum karena "Menegakkan Undang-undang tinggal menarik lurus perbuatan Pembanding dengan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut sedangkan "Menegakkan Hukum dibutuhkan hati Nurani yang berpri kemanusiaan agar tercapai keadilan yang murni (Pure) bukan keadilan duniawi dan Menurut Tokoh Mahatma Gandhi "Pengadilan yang Tertinggi adalah Pengadilan Hati Nurani mengalahkan Pengadilan Duniawi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : PUT 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 26 September 2016.

- Dengan mengadili sendiri: "Menghukum Pembanding yang seringan-ringannya",

- Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri Pembanding.

Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Perkara Pidana No. 109-K/PM I-02/AD/VIII /2016 Tertanggal 27 September 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan di atas dimana alat bukti keterangan saksi yang sangat minim dan kapasitas saksi yang ada tidak mempunyai kualitas sebagai saksi sebagaimana yang diharapkan KUHAPMIL pasal 1 poin 27 dan 28. Bahwa Saksi yang ada yaitu Saksi-1 (Sertu Peter Suhendra Sarumpaet), Saksi-2 (Praka Winoto) dan Saksi-3 (Sdri. Ratna Juwita Rambe), bahwa kapasitas ke-3 Saksi adalah pada pokoknya berhubungan dengan proses pemeriksaan urine Pembanding baik yang dilakukan di Mayonzipur /IDD maupun di BNNP Medan. Bahwa ke-3 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding dan selain itu Terdakwa /Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan mohon menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.



Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan, dan sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkoba ditempat yang sama.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr feru apa ini "telan aja bang", setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.

3. Bahwa benar Satuan Terdakwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.

4. Bahwa benar pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkoba jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ma-yonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses.



7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis esketasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

8. Bahwa di Satuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika baik dari kumdarn maupun oleh Dansat agar menjauhi narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuiktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun serta pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonzipur 1/DD, tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diber-hentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun Pidana tambahan dipecah dari dinas Militer perlu tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM Jo 190 ayat (1), jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sahbana Harahap, Pratu NRP 31100356430190.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H Kolonel CHK NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra.Nur,S.H Mayor Chk NRP.2920069700268, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Indra Nur, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920069700268

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)